BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

NOMOR 36/HK.01.01/K.KL-05/10/2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI GEMA INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperkuat integritas, keteladanan, dan budaya kerja yang profesional serta mendukung pembangunan Zona Integritas, diperlukan gerakan perubahan yang terencana, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menggerakkan peran Agen Perubahan melalui kampanye integritas, pembelajaran internal, keteladanan, pembiasaan budaya kerja positif, serta monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan inovasi GEMA Integritas dan membentuk tim pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Inovasi GEMA Integritas dan Pembentukan Tim Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Nomor 9/HK.01.01/K.KL-05/05/2026 tentang Penetapan Agen Perubahan Tahun 2026; Roadmap Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026; serta Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Kerja GEMA Integritas Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN INOVASI GEMA INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan GEMA Integritas (Gerakan Membangun Integritas) sebagai inovasi dan wadah pelaksanaan rencana kerja Agen Perubahan untuk membangun integritas, keteladanan, dan budaya kerja positif di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana GEMA Integritas dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan GEMA Integritas meliputi lima pilar, yaitu kampanye integritas, Kelas Integritas, teladan integritas, gerakan budaya kerja positif, serta monitoring dan evaluasi budaya kerja.

KEEMPAT : Tim menyusun rencana aksi yang memuat kegiatan, sasaran, indikator, target, jadwal, penanggung jawab kegiatan, dan bukti dukung dengan berpedoman pada TOR serta rencana kerja. Pelaksanaan dikoordinasikan dengan Tim Pembangunan Zona Integritas, kepala subbagian, dan pengelola program terkait.

KELIMA : Kelas Integritas dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Pelaksana Kelas Integritas sesuai penugasannya. Kegiatan bersama dicatat secara terpadu dengan menjelaskan kontribusi masing-masing tim dan menggunakan bukti dukung yang dapat ditelusuri.

KEENAM : Monitoring dilaksanakan setiap bulan dan evaluasi secara triwulanan serta pada akhir tahun. Ketua Tim menyampaikan laporan kepada Kepala Sekretariat selaku Penanggung Jawab untuk diperiksa dan diteruskan kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan. Setiap rekomendasi memuat penanggung jawab, batas waktu, dan bukti penyelesaian.

KETUJUH : Pelaksanaan kegiatan mengutamakan pemanfaatan sumber daya internal. Biaya yang diperlukan dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026 sepanjang tersedia, sesuai peruntukan, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Masa tugas Tim terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 Oktober 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026
NOMOR 36/HK.01.01/K.KL-05/10/2026
TENTANG PENETAPAN INOVASI GEMA INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAHUN 2026

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA

No	Nama	Jabatan/Kedudukan Asal	Kedudukan dalam Tim
1	Riswanto, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Pembina
2	Johnson, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
3	Andi Muhammad Saifullah, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
4	Rahmat Nur, S.E., M.H.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Wiwiek, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Ketua Tim
6	Budiman Fernanda Saragih, S.Sos.	Agen Perubahan sesuai SK penetapan	Anggota
7	Siti Hadijah, S.H.	Agen Perubahan sesuai SK penetapan	Anggota

A. Pembina

Memberikan pembinaan dan arah kebijakan GEMA Integritas; memastikan keselarasan dengan tujuan kelembagaan dan pembangunan Zona Integritas; mendorong keteladanan pimpinan serta partisipasi pegawai; dan memberikan arahan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

B. Pengarah

Memberikan arahan substansi sesuai bidang koordinasi masing-masing; memberikan masukan terhadap rencana aksi, materi, dan metode pelaksanaan; mendukung koordinasi lintas divisi; serta memberikan pertimbangan penyelesaian kendala dan rekomendasi penguatan program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Penanggung Jawab

Menindaklanjuti kebijakan Pembina dan arahan Pengarah; memberikan arahan pelaksanaan; memastikan keselarasan dengan pembangunan Zona Integritas; memfasilitasi dukungan sumber daya dan koordinasi lintas unit; memeriksa capaian serta tindak lanjut; dan menyampaikan hasil pelaksanaan serta usulan perbaikan kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan.

D. Ketua Tim

Mengoordinasikan penyusunan rencana aksi dan kalender kegiatan; membagi pekerjaan anggota; mengendalikan pelaksanaan lima pilar program; mengoordinasikan kolaborasi dengan tim terkait; memeriksa bukti dukung; memverifikasi tindak lanjut bersama pihak berwenang; serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab.

E. Anggota Tim

1. Menyusun usulan aksi perubahan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana serta pembagian pekerjaan oleh Ketua Tim.
2. Menjadi teladan, menyampaikan pesan integritas secara santun, memfasilitasi pembelajaran, dan menggerakkan partisipasi pegawai.
3. Menyiapkan administrasi, materi, dokumentasi, dan register kegiatan serta menghimpun praktik baik dan bukti perubahan perilaku kerja.
4. Melaksanakan pemantauan, menghimpun umpan balik, mengolah data capaian, dan menyusun bahan evaluasi budaya kerja.
5. Mencatat serta memantau tindak lanjut rekomendasi dan menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulanan, serta akhir tahun.

Anggota melaksanakan tugas secara bersama di bawah koordinasi Ketua Tim dengan menjaga kerahasiaan informasi, menghindari benturan kepentingan, dan mengutamakan perbaikan yang objektif. Keanggotaan tim ini tidak menggantikan penetapan Agen Perubahan yang telah berlaku.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN,

RISWANTO, S.Pd.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).